

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia merupakan suatu Negara kesatuan. Sebagai Negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan dan untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri. Pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah (Sholeh dkk, 2017)

Sumber penerimaan daerah didapat dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah serta hasil perusahaan milik daerah. Berdasarkan pada hasil penerimaan daerah tersebut yang memiliki potensi besar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah (Sholeh dkk, 2017). Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pasar adalah memberikan pelayanan

kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan (Sholeh dkk, 2017)

Menentukan target penerimaan retribusi pasar pemerintah harus mengetahui berapa besar potensi retribusi pasar agar potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk dapat meningkatkan retribusi pasar. Potensi retribusi pasar adalah jumlah seluruh orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib membayar retribusi pasar karena memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah (Mubarak, 2016). Permasalahan yang sering terjadi dalam menggali potensi pasar adalah kurang optimalnya penanganan didalam pengolahan data guna mendapatkan potensi yang optimal. Sebagai contoh untuk menghitung potensi retribusi pasar perlu mengetahui komponen yang membentuk potensi pasar itu sendiri (Sholeh dkk, 2017).

Upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan retribusi pasar yaitu mengawasi kegiatan pemungutan retribusi pasar agar tidak ada kecurangan oleh pihak pemungut sehingga akan menurunkan penerimaan retribusi pasar. Selain itu kesadaran dari pihak pedagang dipasar juga harus diperhatikan dalam membayar retribusi pasar agar peningkatan retribusi pasar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan (Fauzan, 2011).

Pasar tradisional merupakan pasar yang dikelola secara sederhana dengan bentuk fisiknya tradisional yang menerapkan sistem transaksi tawar menawar secara langsung dimana fungsi lamanya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat baik di desa, kecamatan dan lainnya. Harga dipasar tradisional ini mempunyai sifat yang tidak pasti, oleh karena itu bisa dilakukan tawar menawar. Kecenderungan keinginan masyarakat belanja di pasar tradisional menurun, hal ini dikarenakan keinginan masyarakat belanja dipasar modern meningkat (Rachmawan, 2009). Di kota-kota besar saat ini pasar tradisional sudah kalah saing dengan pasar-pasar modern. Pasar modern dapat menawarkan berbagai fasilitas yang membuat pelanggan merasa nyaman ketika mereka belanja, seperti ruangan yang bersih, sejuk, rapi, dan banyaknya pilihan produk yang dapat ditemui dengan kualitas yang lebih baik dari pasar tradisional. Bangunan-bangunan pasar tradisional saat ini banyak yang sudah kumuh dengan penataan pedagang yang tidak rapi, serta umumnya bangunan sudah berumur tua sehingga perlu diadakan revitalisasi. Menurut Mufidah dkk (2014) Revitalisasi pasar bertujuan untuk mengembalikan peran pasar tradisional secara strategis. Kebijakan revitalisasi pasar juga mengakibatkan munculnya pro kontra di masyarakat, khususnya dikalangan pedagang.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo terkait retribusi pasar ialah adanya revitalisasi dan relokasi pasar legi yang menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya retribusi pasar. Tahun 2018 pasar tradisional di Ponorogo gagal mencapai pendapatan yang maksimal. Dari total target yang dibebankan sebesar Rp 3 miliar, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro hanya mampu menyetorkan Rp. 2,5 miliar ke kas daerah. Rp 500 juta gagal disetor dikarenakan serah terima dua pasar belum klir dan juga dikarenakan adanya relokasi pedagang pasar legi. Persiapan relokasi pasar legi membuat retribusi tidak optimal (Admin, 2019). Relokasi pasar legi baru dilakukan dari tanggal 2 s/d 5 Januari 2019 dari pukul 06.00 s/d 17.00 WIB.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan relokasi diantaranya kendala pada relokasi ini adalah kesulitannya para pedagang yang belum memverifikasi data ke petugas dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam mencari lapaknya. Banyak pedagang yang masih bingung mencari lapaknya karena kurangnya pemahaman pembagian lokasi yang sesuai dengan data yang dimilikinya (DISPERDAGKUM, 2019). Hal ini dapat menghambat proses relokasi dan penarikan retribusi pasar. Kesulitan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo dalam memungut retribusi pasar hingga tahun 2019 belum tersolusikan. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari total 22 pasar tradisional di Ponorogo masih rendah. Dari total 22 pasar, sumbangan retribusi hanya diterima dari 19 pasar. Tiga pasar lainnya belum ditarik karena belum

diserahterimakan dari pemerintah pusat ke daerah. Ketiganya yaitu Pasar Bungkal, Sawoo dan Somoroto direhabilitasi tahun lalu. Ketiga pasar tersebut pedagang gratis biaya retribusi. Kondisi tersebut membuat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro kehilangan potensi PAD Rp.500 juta dan tidak memenuhi target yang dianggarkan (Naz, 2019).

Masalah tersebut diatas ialah adanya revitalisasi dan relokasi pasar legi menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penerimaan retribusi pasar. Persiapan relokasi pasar legi membuat retribusi tidak optimal. Terdapat kendala dalam relokasi pasar yaitu kesulitannya para pedagang yang belum memverifikasi data ke petugas dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam mencari lapaknya hal ini akan menghambat proses relokasi dan penarikan retribusi pasar.

Peneliti melihat referensi terdahulu dari Rachmawan (2009) dengan judul “Perbandingan Potensi Retribusi Pasar di Pasar Wisata Tawangmangu Sebelum dan Sesudah Renovasi dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar” bahwa setelah adanya renovasi jumlah obyek-obyek retribusi pasar bertambah dari tahun sebelum renovasi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kios dan los bertambah sangat signifikan. Setelah adanya renovasi juga terdapat permasalahan yaitu banyaknya kios maupun dasaran yang belum terisi digunakan sebagai gudang saja sehingga para pedagang tidak membayar retribusi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Penelitian lain dilakukan oleh Mufidah dkk (2014) dengan judul “Analisis Peran Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan

Asli Daerah Setelah Revitalisasi (Studi Kasus : Pasar Kebon Kembang Kota Bogor) bahwa setelah adanya revitalisasi potensi penerimaan retribusi dari tarif pengelolaan dan penyewaan kios antara sebelum dan setelah revitalisasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi selain itu revitalisasi membuat persepsi negatif yaitu luas kios yang dibangun relatif menjadi lebih sempit dan mahal serta banyak pedagang yang berdagang ditempat sembarangan atau tidak pada tempatnya.

Peneliti mengambil obyek penelitian relokasi Pasar Legi Ponorogo. Peneliti akan membandingkan potensi retribusi pasar sebelum relokasi yaitu tahun 2018 dan sesudah relokasi yaitu tahun 2019 dan seberapa besar kontribusinya terhadap retribusi pasar, sehingga peneliti dapat mengetahui seberapa besar potensi penerimaan retribusi pasar legi terhadap pencapaian target penerimaan retribusi pasar dengan adanya relokasi pedagang pasar legi. Alasan peneliti memilih relokasi Pasar Legi untuk dijadikan penelitian karena adanya pembangunan Pasar Legi yang mengharuskan diadakannya relokasi pasar. Relokasi pasar legi cukup besar dibandingkan dengan relokasi pasar yang lain di Ponorogo dan dilihat dari laporan realisasi pendapatan, Pasar Legi memiliki penerimaan retribusi pasar yang cukup tinggi dibandingkan dengan pasar yang lain yang ada di Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Perbandingan Potensi Retribusi Pasar Legi Sebelum dan Sesudah Relokasi dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Ponorogo”**.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan potensi retribusi pasar legi sebelum dan sesudah relokasi ?
2. Berapa besar pengaruh penerimaan retribusi pasar legi terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo ?

## 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan potensi retribusi pasar legi sebelum dan sesudah relokasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi pasar legi terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1. Akademi

Untuk dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dan juga sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang perbandingan potensi retribusi pasar dan pengaruhnya terhadap penerimaan retribusi pasar.

#### 2. Obyek

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan retribusi pasar serta memberikan

masukannya untuk dapat meningkatkan upaya pemungutan retribusi pasar agar penerimaan retribusi pasar selalu mencapai target.

### 3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang perhitungan perbandingan potensi retribusi pasar dan kontribusi retribusi pasar serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis.

